

**IMPLEMENTASI PERMANOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA
ELEKTRONIK SERTA PERMA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA
TERTIB PERSIDANGAN DALAM PRAKTIK BERACARA DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga
fakultas yariah



Oleh:

**Muhammad Subhan Algotsani
(2283110002)**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

2026 M / 1446 H



UINSSC

ABSTRAK

Muhammad Subhan Algotsani. Nim: 2283110002. Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Dan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Dalam Beracara Di Pengadilan Kabupaten Agama Majalengka

Transformasi hukum acara di lingkungan peradilan agama di Indonesia, khususnya pada Pengadilan Agama Majalengka, menunjukkan upaya menuju sistem peradilan yang lebih efisien dan modern melalui penerapan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan kultural. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kedua PERMA tersebut serta faktor yang memengaruhi efektivitas beracara di Pengadilan Agama Majalengka.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus (empiris). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Pengadilan Agama Majalengka. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi dengan hakim, panitera, operator SIPP, petugas PTSP, serta masyarakat pencari keadilan sebagai informan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-tematik dengan model Miles dan Huberman untuk memahami secara mendalam implementasi PERMA Nomor 6 Tahun 2020 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam praktik beracara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERMA Nomor 6 Tahun 2020 di Pengadilan Agama Majalengka telah berjalan secara normatif dan mampu meningkatkan ketertiban serta kelancaran persidangan, meskipun masih terkendala oleh rendahnya pemahaman masyarakat, faktor emosional para pihak, dan keterbatasan pengawasan. Sementara itu, penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 melalui sistem e-Court dan e-litigation dinilai cukup efektif dalam mempermudah administrasi dan mempercepat proses beracara, namun belum optimal akibat keterbatasan literasi digital, preferensi terhadap sidang langsung, serta kendala teknis jaringan. Secara keseluruhan, kedua regulasi tersebut memberikan dampak positif terhadap efektivitas penyelesaian perkara dan kualitas pelayanan peradilan, meskipun masih diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan penguatan infrastruktur serta peran aparaturnya agar implementasinya lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Perma Nomor 7 Tahun 2022; Perma Nomor 6 Tahun 2020; Beracara; Pengadilan Agama Majalengka.*

ABSTRACT

Muhammad Subhan Algotsani. NIM: 2283110002. The Implementation of Supreme Court Regulation PERMA Number 7 of 2022 and PERMA Number 6 of 2020 in Litigation Practices at the Religious Court of Majalengka.

The transformation of procedural law within the religious court system in Indonesia, particularly at the Religious Court of Majalengka, reflects efforts to develop a more efficient and modern judicial system through the implementation of PERMA Number 6 of 2020 and PERMA Number 7 of 2022. However, their implementation still faces various technical and cultural challenges. Therefore, this study aims to analyze the implementation of these regulations and the factors influencing the effectiveness of litigation practices at the Religious Court of Majalengka.

This study employs a qualitative method with an empirical case study approach. It is a field research conducted at the Religious Court of Majalengka. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation involving judges, court clerks, SIPP operators, PTSP officers, and justice seekers as informants. The data were analyzed using descriptive thematic analysis based on the Miles and Huberman model to gain an in-depth understanding of the implementation of PERMA Number 6 of 2020 and PERMA Number 7 of 2022 in litigation practices.

The results indicate that the implementation of PERMA Number 6 of 2020 has been carried out normatively and has contributed to improving orderliness and the smooth conduct of trials, although it is still constrained by limited public understanding, emotional factors of litigants, and supervision limitations. Meanwhile, the implementation of PERMA Number 7 of 2022 through the e-Court and e-litigation systems is considered fairly effective in simplifying administrative processes and accelerating litigation, although it has not been fully optimal due to limited digital literacy, a preference for face-to-face hearings, and technical network issues. Overall, both regulations have had a positive impact on the effectiveness of case resolution and the quality of judicial services. However, further efforts are needed, including broader dissemination, continuous legal education, and strengthening infrastructure and institutional capacity to ensure more optimal and sustainable implementation.

Keywords: PERMA Number 7 of 2022; PERMA Number 6 of 2020; Litigation Practice; Religious Court of Majalengka.

الملخص

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Muhammad Subhan Algotsani**
NIM : **2283110002**
Judul Skripsi : **Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Serta Perma Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Persidangan Dalam Praktik Beracara Di Pengadilan Agama Majalengka**

Skripsi tersebut telah dibimbing dan diperiksa dengan saksama, serta layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 12 April 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Asep Saepullah M. H. I.
NIP: 197209152000031001


Dr. Caswito S. H. I., M. H. I.
NIP: 198601242023211009

UINSSC

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Muhammad Subhan Algotsani**
NIM : **2283110002**
Judul Skripsi : **Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Serta Perma Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Persidangan Dalam Praktik Beracara Di Pengadilan Agama Majalengka**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 8 april 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Asep Saepullah M. H. I.
NIP: 197209152000031001

Dr. Caswito S. H. I., M. H. I
NIP: 198601242023211009



Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Asep Saepullah M. H. I
NIP: 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **“Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Serta Perma Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Persidangan Dalam Praktik Beracara Di Pengadilan Agama Majalengka”**, oleh **Muhammad Subhan Algotsani, NIM: 2283110002**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 11 Mei 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:



Asep Saepullah M. H. I.
NIP. 197209152000031001

Sekretaris Sidang:

H. Nursyamsudin, M.H
NIP. 197108162003121002

Penguji I:

Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H
NIP. 196702082005011002

Penguji II:

Dr. Ubaidillah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197312272007011018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Subhan Algotsani
NIM : 2283110002
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka 13 Juni 2003
Alamat : Blok Sidamukti Rt 001 Rw 002 Desa Sadawangi
Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten
Majalengka

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 17 Mei 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Subhan Algotsani
NIM: 2283110002

UINSSC

MOTO

"hirup mah Sa acan bisa manfaat jeng batur minimal ulah ngariweuhkeun batur"



UINSSC

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Ayah dan Ibu tercinta**, Bapak Muhammad Abdul Aziz dan Ibu Halimah yang sangat saya cintai tak lekang oleh waktu, doanya menjadi penopang langkah, dan pengorbanannya tak pernah terucap namun terasa dalam setiap keberhasilan. Saya persembahkan karya tulis ini dan gelar ini untuk bapak dan ibu. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan doa yang tak pernah putus.
2. **Guru-guru kehidupan dan para dosen pembimbing**, yang telah menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman. Bimbingan dan kesabaran Bapak/Ibu menjadi pijakan penting dalam setiap pencapaian.
3. **Sahabat-sahabat seperjuangan**, yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam diam-diamnya perjuangan. Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai dan semangat yang tak pernah pudar.
4. **Diriku sendiri**, untuk keberanian melangkah saat takut, untuk kesabaran yang tumbuh dalam sunyi, dan untuk keteguhan hati yang terus menjaga harapan ketika segala hal terasa berat.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

UINSSC

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Muhammad Subhan Algotsani
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka 13 Juni 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Blok Sidamukti Rt 001 Rw 002 Desa Sadawangi
Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka
No. Telepon/HP : 087829079191
Email : msubhanalgotsani@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : Mi Pui Sadawangi 2010 - 2016
2. SMP/Sederajat : Mts Al-Hurriyah Pui Sadawangi 2016-2019
3. SMA/Sederajat : Man 1 Majalengka 2019-2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022-Sekarang

Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Pelajara Nahdlatul Ulama PK Al-ihya Kota Cirebon. (2023-2024)
2. Himpunan Mahasiswa Majalengka Wilayah Cirebon. (2024-2025)
3. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. (2025-2026)

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. H. Asep Saepullah M. H. I. dan Sekretaris Program Studi Hukum keluarga Bapak H. Nursyamsudin, M.A yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing Dr. H. Asep Saepullah M. H. I. dan Dosen Pembimbing II Dr. Caswito S. H. I., M. H. I yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;
6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Muhammad Abdul Aziz dan Ibu Halimah terimakasih telah menciptakan rumah yang hangat serta penuh kasih, selalu mendukung penulis untuk terus tumbuh, serta triliunan doa yang tidak pernah terputus untuk kesuksesan penulis hingga hari ini. Terimakasih selalu mendidik penulis untuk kearah yang lebih baik.
8. Ke empat saudara penulis: Muhammad Farhan, Maulana Sa'dul Kholqi, Muhammad Lutfi 'Aziz, Muhammad Ibnu Hibban Al Fawwaz yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta semangat tanpa henti dalam setiap proses perjuangan penulis menyelesaikan studi. Kehadiran kalian menjadi sumber motivasi, penguat langkah, dan pengingat bagi penulis untuk terus berusaha serta tidak mudah menyerah. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan doa yang diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan dan kebahagiaan.
9. Sahabat dan rekan seperjuangan, kelas HK/2022 atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Dan yang terakhir penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri, Muhammad Subhan Algotsani, terimakasih untuk telah berjuang dalam menyelesaikan studi ini, untuk setiap malam yang di habiskan dengan lelah, setiap pagi yang di suguhkan dengan keraguan, setiap rasa takut yang di di lawan dengan kesendirian, dan terima kasih terhadap hati yang sellau ihklas meski semua berjalan tanpa sesuai harapan. Terimakasih terhadap jiwa yang tetap kuat meski berkali-kali hampir menyerah. Terimakasih terhadap raga yang terus melangkah tanpa kata lelah. Penulis bangga terhadap diri sendiri yang telah melewati berbagai fase nestapa dalam hidup ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap

tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 8 April 2026

Penulis



Muhammad Subhan Algotsani
NIM: 2283110002



UINSSC

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
ـَـوْ...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>hauila</i>

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ي...إ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَة	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufasssir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلَّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Rahmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

3. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UINSSC

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi masalah	8
C. Batarasan Masalah	9
E. Tujuan Masalah.....	10
F. Manfaat penelitian.....	11
G. Penelitian terdahulu.....	13
H. Kerangka Berfikir	22
I. Metodologi dan Pendekatan Penelitian	25
J. Sistematika penulisan.....	28
BAB II	31
TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Indonesia	31
B. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama	35
C. Perma (PERMA) sebagai Sumber Hukum Acara	40

D.	Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik	46
E.	Teori Implementasi dan Efektivitas Hukum	48
BAB III		52
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA		52
A.	Gambaran Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka	52
B.	Struktur Orgsnisasi Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka	56
C.	Jenis Perkara Yang Ditangani Di Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka Dan Keterkaitannya Dengan Penerapan PERMA No 06 Tahun 2022 Dan PERMA No 07 Tahun 2022	57
BAB IV		61
HASIL PEMBAHASAN.....		61
A.	Penerapan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Persidangan Dalam Praktik Beracara Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majalengka ...	61
B.	Pelaksanaan Persidangan Elektronik Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Mendukung Kelancaran Proses Beracara Di Pengadilan Agama Majalengka.....	65
C.	Dampak Penerapan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Ketertiban, Efektivitas, Dan Kualitas Pelayanan Di Pengadilan Agama Majalengka	68
BAB V.....		74
PENUTUP.....		74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	75
Daftar pustaka.....		77
Lampiran		80

UINSSC